

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo**

##### 1. Latar Belakang Pelaksanaan Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo antara lain:

- a. Kapasitas terminal sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang per tahun. Bandara yang hanya di desain untuk 1,2 juta penumpang harus menampung hingga 5,7 juta penumpang di tahun 2013;
- b. Sisi udara juga mengalami kejenuhan kapasitas, contohnya adalah area parkir pesawat yang terlalu penuh, akibatnya keterbatasan area parkir pesawat untuk melayani pesawat tipe tertentu;
- c. Menurunnya nilai kepuasan pelanggan dari 3,87 di tahun 2011 menjadi 3,53 di tahun 2012. Hal ini berdampak pada menurunnya citra yogyakarta secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menyebabkan PT. Angkasa Pura I (Persero) bermaksud membangun bandara baru sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto. Latar belakang tersebut ditenggarai karena Yogyakarta memiliki keistimewaan antara lain:

- a. Salah satu pusat perkembangan ekonomi nasional;

- b. Destinasi wisata ke-2 setelah Pulau Bali;
- c. Infrastruktur pendukung bertaraf nasional sudah harus dimiliki Yogyakarta;
- d. Yogyakarta sebagai jembatan penghubung antar wilayah dalam skala nasional dan internasional.

Pembangunan bandara baru tersebut diprospektifkan guna rencana:

- a. Menggantikan Bandara Adi Sucipto (sisi komersial);
- b. Akan berfungsi sebagai bandara sipil dan komersial;
- c. Melayani penerbangan domestik, internasional dan charter di Yogyakarta;
- d. Sebagai bandara utama untuk mendukung industri wisata, perdagangan, investasi dan berpotensi membuka peluang tenaga kerja.

Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan guna pelaksanaan pembangunan haruslah dengan memperhatikan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga tidak merasa gusar ataupun resah karena pengambilan tanah. Di sisi lain pengadaan tanah harus memperhatikan fungsi sosial dari tanah tersebut, serta tetap menghormati kepentingan pihak yang telah memiliki hubungan dengan tanah tersebut.

Dengan hak apapun sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau oleh suatu badan hukum adalah merupakan bagian dari tanah-tanah bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu penetapan dan

penggunaan tanah selain berpedoman pada kepentingan pribadi pemegang haknya, juga wajib memperhatikan kepentingan bersama.

Berdasarkan konsepsi hukum tanah nasional yang didasarkan hukum adat, negara memberikan perlindungan kepada para pemegang hak atas tanah. Perlindungan itu didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku antara lain:

- a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional kita;
- b. Bahwa penguasaan tanah dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana ( UU No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya);
- c. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap oleh gangguan siapapun baik sesama anggota masyarakat maupun pihak penguasa ataupun pemerintah sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
- d. Bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada:
  - 1) Gangguan oleh sesama anggota masyarakat gangguan perdata melalui pengadilan umum atau meminta perlindungan

bupati/walikota sebagai diratur dalam UU No.51 Prp Tahun 1960 di atas.

- 2) Gangguan oleh penguasa: gugatan melalui pengadilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, perolehan tanah yang dihaki oleh seseorang, haruslah melalui masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
  - f. Bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut di atas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya untuk memperoleh tanah kepunyaan dan atau untuk menerima imbalan yang tidak disetujuinya;
  - g. Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pihak empunya tanah berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian;
  - h. Bahwa bentuk dan jumlah ganti kerugian tersebut haruslah sedemikian rupa hingga bekas empunya tanah tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya, dalam penentuan imbalan sebagai pengganti kerugian

tidak ada perbedaan ukuran, apakah tanah yang bersangkutan diperlukan bagi penyelenggaraan kepentingan umum atau bukan.<sup>33</sup>

Dalam Hukum Tanah Nasional kita disediakan berbagai cara memperoleh tanah yang diperlukan. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuannya disusun dalam sistem yang didasarkan atas:

- a. Status tanah yang tersedia tanah negara atau tanah hak;
- b. Kalau yang tersedia tanah hak apakah yang empunya bersedia atau tidak bersedia memindahkan atau melepaskan hak atas tanah miliknya;
- c. Kalau yang tersedia tanah hak dan empunya tana bersedia memindahkan atau melepaskan haknya, apakah pihak yang memerlukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut selanjutnya merupakan tolok ukur dalam usaha pengadaan tanah untuk pembangunan. Dari asas-asas yang dipergunakan dalam pemilikan dan penguasaan tanah tersebut maka disusunlah suatu sistem yang dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pengadaan tanah.

Salah satu asas dalam pengadaan tanah adalah melalui kata sepakat antara pihak, yaitu pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Pengadaan tanah dalam keadaan biasa tidak bisa dilakukan dengan cara paksa. Dengan kata lain pencabutan hak atas

---

<sup>33</sup>Budi Harsono, "Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan Suatu Tinjauan Yuridis," makalah pada Seminar Nasional Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta 3 Desember 1994, hlm.20.

tanah, sebagai cara paksa pengadaan tanah hanya untuk dilakukan dengan cara memaksa.

Pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah/penanam modal yang memerlukan tanah dengan pemegang tanah yang bersangkutan. Jika sudah tercapai kesepakatan antara yang menginginkan dengan pemegang hak atas tanah maka pemegang hak atas tanah akan menyerahkan tanahnya setelah diserahkan pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah haruslah berpatokan pada dasar dan cara yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor non fisik. Maria S.W. Soerमारjono menyatakan bahwa kiranya patut pula dipertimbangkan dalam penentuan ganti kerugian, terlebih apabila proses pengadaan tanah tersebut memakan waktu yang cukup lama. Faktor-faktor tersebut misalnya, turunnya penghasilan pemegang hak atas tanah (karena apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan yang berupa ganti kerugian materiil maupun imateriil), dan ganti kerugian karena harus pindah tempat/kerja (karena dapat mengalami disorientasi/frustasi).

Pemberian ganti kerugian tidak hanya untuk tanah saja tetapi termasuk pula tanaman dan bangunan yang berada di atasnya (UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya). Jenis bangunan dibedakan atas

beberapa kriteria, antara lain bangunan permanen, semi permanen dan bangunan darurat.

Panitia pengadaan tanah dalam menentukan ganti kerugian harus mengusahakan tercapainya kesepakatan antara anggota panitia dengan memperhatikan kehendak para pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. Jika terdapat tafsiran ganti kerugian di antara para anggota panitia, maka yang digunakan adalah harga rata-rata dari masing-masing anggota. Keputusan panitia pengadaan tanah mengenai besarnya ganti kerugian disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah, pemegang hak atas tanah dan para anggota panitia yang turut mengambil keputusan. Tata cara pemberian ganti kerugian dalam pelepasan atau penyerahan hak dalam hal ganti kerugian dalam bentuk uang, dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994

Menyebutkan:

Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh panitia, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:

Pemberian ganti kerugian selain uang, dituangkan dalam berita acara pemberi ganti kerugian yang ditandatangani oleh penerima ganti kerugian yang bersangkutan dan Ketua atau Wakil Panitia serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.

Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah, maka pada saat yang sama dibuat surat pernyataan pelepasan atau

penyerahan hak yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo serta disaksikan sekurang-kurangnya dua anggota panitia.

## 2. Profil Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta

### a. Kondisi Geografis

Kecamatan Temon merupakan adalah salah satu dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Batas wilayah Kecamatan Temon dari Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kokap.

Kecamatan Temon Terdiri dari 15 desa yaitu Desa Jangkar, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Plumbon, Desa Kalidengen, Desa Demen, Desa Kedundang, Desa Kaligintung, Desa Kulur, Desa Temon wetan, Desa temon Kulon, Desa Janten, dan Desa Karangwuluh.

**Tabel 1: Luas Keseluruhan Desa di Kecamatan Temon**

No	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Desa Jangkar	365,64
2	Desa Palihan	358,71
3	Desa Glagah	603,94
4	Desa Sindutan	297,80
5	Desa Kebonrejo	172,45

6	Desa Plumbon	303,68
7	Desa Kalidengen	150,75
8	Desa Demen	97,54
9	Desa Kedundang	139,02
10	Desa Kaligintung	218,66
11	Desa Kulur	279,75
12	Desa Temon Wetan	222,69
13	Desa Temon Kulon	155,71
14	Desa Janten	133,11
15	Desa Karangwuluh	129,64
<b>Jumlah</b>		<b>3.629,09</b>

Sumber: Kecamatan Temon dalam Angka 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah keseluruhan luas desa di Kecamatan Temon seluas 3.629,09 Ha, dengan desa terluas yaitu Desa Glagah dengan luas wilayah 603,94 Ha dan desa dengan luas terkecil yaitu Desa Demen dengan luas wilayah 97,54. Kecamatan Temon yang terdiri dari 15 desa dibagi menjadi 19 Padukuhan, 401 Rukun Tangga (RT) dan 166 Rukun Warga (RW).

**Tabel 2: Jumlah Padukuhan, RT dan RW di  
Kecamatan Temon**

No	Nama Desa	Dukuh	RT	RW
1	Desa Jangkaran	8	27	10
2	Desa Palihan	9	35	14
3	Desa Glagah	10	36	16
4	Desa Sindutan	7	28	14
5	Desa Kebonrejo	4	20	9
6	Desa Plumbon	9	26	12
7	Desa Kalidengen	3	14	7
8	Desa Demen	7	21	7
9	Desa Kedundang	6	28	12
10	Desa Kaligintung	5	27	9
11	Desa Kulur	7	45	14
12	Desa Temon Wetan	7	27	13
13	Desa temon Kulon	5	32	11
14	Desa Janten	5	19	9
15	Desa Karangwuluh	4	16	8
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>401</b>	<b>166</b>

Sumber: Kecamatan Temon Dalam Angka 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa yang memilik Padukuhan terbanyak adalah Desa Glagah dengan jumlah Padukuhan sebanyak 10 Padukuhan. Desa dengan RT terbanyak

yaitu Desa Kulur dengan jumlah 45 RT dan jumlah RW terbanyak berada di Desa Glagah dengan jumlah 16 RW.

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Temon berjumlah 25.464 jiwa dengan masing-masing jumlah laki-laki sebanyak 12.464 jiwa dan perempuan berjumlah 12.986 jiwa.

**Tabel 3: Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Temon**

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Jangkaran	882	800	1.682
2	Desa Palihan	1.028	1.061	2.089
3	Desa Glagah	1.356	1.364	2.720
4	Desa Sindutan	919	952	1.871
5	Desa Kebonrejo	624	637	1.261
6	Desa Plumbon	1.064	1.118	2.182
7	Desa Kalidengen	625	617	1.242
8	Desa Demen	605	649	1.254
9	Desa Kedundang	1.007	1.082	2.089
10	Desa Kaligintung	746	808	1.554
11	Desa Kulur	1.184	1.320	2.504
12	Desa Temon Wetan	656	724	1.380
13	Desa Temon Kulon	754	815	1.569
14	Desa Janten	553	542	1.095

15	Desa Karangwuluh	461	497	958
<b>Jumlah</b>		<b>12.464</b>	<b>12.986</b>	<b>25.464</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk perempuan terbanyak di Kecamatan Temon lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan selisih mencapai 522 jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk terbanyak berasal dari Desa Glagah yang terdiri dari 1.356 jiwa penduduk laki-laki dan 1.364 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah keseluruhan mencapai 2.720 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Desa Karangwuluh dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 461 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 497 jiwa, dengan jumlah keseluruhan yaitu 958 jiwa.

c. Kondisi Ekonomi

1) Pertanian

Mayoritas penduduk di Kecamatan Temon bekerja di sektor pertanian terutama pertanian padi dan palawija. Luas sawah Kecamatan Temon mencapai 1.0066,95 Ha dan luas perkebunan serta ladang mencapai 1.262,46 Ha. Lahan pertanian terluas berada di Desa Glagah dan Desa Plumbon yang mencapai 123 Ha dan lahan pertanian paling sedikit berada di Desa Kulur yang hanya mencapai 39 Ha.

## 2) Perikanan

Di Kecamatan Temon mempunyai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Desa Jangkar. Tempat pelelangan ikan adalah pasar yang berada di pangkalan pendaratan ikan dan ditempat tersebut ada transaksi penjual ikan atau hasil laut secara lelang.

## 3. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo

Pelaksanaan pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta dan dibantu oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo dimana PT Angkasa Pura I selaku instansi yang memerlukan tanah sudah memperoleh ijin SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah memperoleh SK Penetapan Lokasi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta membentuk panitia pelaksana pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo, berikut adalah susunan panitia pelaksana pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo:

- a. Arie Yuriwin, SH.,M.Si., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Suardi, SH., MH., Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Anggota;

- c. Muhammad Fadhil, SH., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- d. Ismintarti, S.Sos., Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sebagai Anggota;
- e. Ir. RM. Astungkoro, M.Hum., Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;
- f. Arif Sudarmanto, S.H., Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;
- g. Triyono, SIP., M.Si., Asisten Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;
- h. R. Heriyanto, S.H., M.M., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;
- i. Djaka Prasetya, S.H., Camat Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- j. Agus Parmono, Kepala Desa Glagah Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- k. Kalisa Paraharyana, Kepala desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- l. Radi, Kepala Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- m. Slamet, Kepala Desa Kebonrejo Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

- n. Murtakil Humam, Kepala Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;
- o. Ratih Mardewi, S.H., Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Kemudian susunan pembentukan sekretariat sebagai berikut:

- a. Bambang Sugito, SH;
- b. Ana Priyoko Dwi Broto, SH;
- c. Jeanne Maria Karwur, SH;
- d. Loraine Fitriani.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo melakukan penyiapan pelaksanaan yang termuat dalam rencana kerja sebagai berikut:

- a. Membuat agenda rapat pelaksanaan;
- b. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan;
- c. Mengajukan keperluan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
- d. Inventarisasi dan indentifikasi;
- e. Masalah-masalah teknis yang terjadi dalam pelaksanaan;
- f. Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- g. Mempersiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
- h. Penetapan nilai;

- i. Nilai;
- j. Musyawarah menetapkan ganti rugi;
- k. Memberikan/menitipkan ganti rugi;
- l. Pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum;
- m. Menyerahkan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak;
- n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah;
- o. Menyerahkan hasil pengadaan tanah.

Ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan pembentukan suatu satuan tugas untuk melaksanakan pengadaan tanah pembangunan bandara. Satuan tugas terdiri dari Satgas A dan Satgas B yang masing-masing memiliki tugas inventarisasi dan identifikasi yang berbeda. Satgas A membidangi inventarisasi dan identifikasi:

- a. Pengukuran batas keliling;
- b. Pengadaan tanah;
- c. Pengukuran bidang per bidang;
- d. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling;
- e. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah;
- f. Membuat dan menandatangani Peta Bidang dan Daftar Nominatif;
- g. Menyerahkan Peta Bidang dan Daftar;
- h. Menyerahkan Daftar Nominatif beserta dokumennya kepada Ketua Pelaksana dengan Berita Acara. Apabila Peta bidang yang diserahkan ternyata belum sempurna dan/atau terdapat kekeliruan,

maka menjadi tugas Satgas A untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakannya;

- i. Mendampingi Pelaksana pengadaan tanah pada saat kegiatan musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi dan pembayaran ganti kerugian.

Satgas B membidangi inventarisasi dan identifikasi:

- a. Nama, pekerjaan, alamat pihak yang berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/atau Kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah dan NIB;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. Pembebanan hak atas tanah;
- i. Ruang atas dan ruang bawah tanah;
- j. Membuat laporan dan Daftar Nominatif;
- k. Menyerahkan Daftar Nominatif beserta dokumennya kepada Ketua Pelaksana dengan Berita Acara. Apabila Daftar Nominatif beserta dokumen yang diserahkan belum sempurna dan/atau kuranglengkap dan/atau terdapat kekliruan, maka tmenjadi tugas

dan tanggung jawab Satgas B untuk memperbaiki, melengkapi/menyempurnakannya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

1. Mendampingi pelaksana pengadaan tanah pada saat musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi dan pembayaran ganti kerugian.

Satgas A dan Satgas B diketuai oleh kepala satgas Ir Obed Tri Pambudi, dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo. Untuk Satgas A, Desa Palihan dibagi menjadi 2 panitia yaitu Palihan 1 dan Palihan 2 begitu juga Desa Glagah dibagi menjadi 2 panitia yaitu Glagah 1 dan Glagah 2, mengingat kedua desa tersebut mempunyai wilayah yang paling luas. Berikut adalah susunan panitia Satgas A untuk masing-masing desa:

**a. Desa Palihan I**

- 1) Ir. Harwan Triantono, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Koordinator;
- 2) Sri Raharyu Ambar Sekar, ST, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Bambang Priadi, Bsc, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;

- 4) Tri Nur Istanto, A.Md., Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 5) Muhammad Amin Mukti, SIP., Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 6) Haryanto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas A.

**b. Desa Palihan 2**

- 1) Wisang W, S.ST. MT, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Koordinator;
- 2) Bambang Iswahyudi, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Eko Edi Nugroho, Unit Kerja Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Susilo, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 5) Anis Mukti Purnowati, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A.

**c. Desa Glagah I**

- 1) Ir. R. Rudi Prayitno, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Koordinator;
- 2) Bening, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Paryoto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Nugroho, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 5) Indriarto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A;
- 6) Sugihartono, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas A.

**d. Desa Glagah 2**

- 1) Agung Munanto, ST, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Koordinator;
- 2) Kuswanto, S,SiT, Unit Kerja Kantor Pertanahan Bantul, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Suradi, S.ST, Unit Kerja Kantor Pertanahan Bantul, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Sunarto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Bantul, sebagai Anggota Satgas A;

- 5) Aprianto, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 6) Sumarjiman, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A.

**e. Desa Sindutan**

- 1) Efnu Prasetya, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Koordinator;
- 2) Risbiyanto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Subur Waluyo Adi, S.SiT, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Sholeh Hartadi, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A;
- 5) Ignatius Wahyu Widodo, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas A.

**f. Desa Jangkar**

- 1) Hariyanto, ST, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Koordinator;
- 2) Rika Ermaya Maysaroh, ST, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;

- 3) Muhammad Thamrin, SP, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Maknun, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 5) Agustian, BE, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A.

**g. Desa Kebonrejo**

- 1) R. Agus Tri Y, ST. M. Eng, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Koordinator;
- 2) Ranto Pangaribuan, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 3) Silas Matakena, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A;
- 4) Mohamad Dahlan, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A
- 5) Sudaryanta, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas A.

Demikian untuk Satgas B, Desa Palihan dibagi menjadi 2 panitia dan Desa Glagah dibagi menjadi 2 panitia mengingat dua desa tersebut mempunyai

wilayah terluas dari desa lainnya. Satgas B mempunyai susunan panitia yang dibentuk oleh ketua pengadaan tanah sebagai berikut:

**a. Desa Palihan 1**

- 1) Sujoko, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Satgas B1;
- 2) Wasito Tuhu, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B1;
- 3) Sony Heriyanto, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B1;
- 4) A. Heru Atmana, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 5) Munadi, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 6) Murwantini, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 7) Suroyo, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 8) Sutrisno, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;

- 9) Ngesti widodo, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B1;
- 10) Zahram Asurawan, S.T., M.T., Unit Kerja PemkabKulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 11) Juliwati, Sp., MM., Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B1;
- 12) Agus Bintoro, Unit Kerja Kabag Pemdes, sebagai Anggota Satgas B1;
- 13) Yuyun Krisna Windarmanto, Unit Kerja Kadus Munggaran, sebagai Anggota Satgas B1;
- 14) Dwijo Wiyono, Unit Kerja Kadus Ngringgit, sebagai Anggota Satgas B1;
- 15) Sugeng Kusworo, Unit Kerja Kadus Tanggalkan, sebagai Anggota Satgas B1;
- 16) Susanto, Unit Kerja Kadus Kragon I, sebagai Anggota Satgas B1;
- 17) Iskamto, Unit Kerja Dusun Mlangsen, sebagai Anggota Satgas B1;
- 18) Muslihudin, Unit Kerja Dusun Ngringgit, sebagai Anggota Satgas B1;
- 19) Sujarwati, Unit Kerja Dusun Ngringgit, sebagai Anggota Satgas B1.

**b. Desa Palihan 2**

- 1) Tri Harnanto. S.Sos., Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Satgas B2;
- 2) Eko Karsono Damianus, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B2;
- 3) Geovani Joko Walujatmo, SH., Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B2;
- 4) Sumaryatun, A.Ptnh., Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B2;
- 5) Rahman, SH., M.Hum, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B2;
- 6) Sutrisno Handoyo, S.IP., Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B2;
- 7) Isdi Hartono, S.SiT., Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B2;
- 8) Widodo, S.SiT., Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B2;
- 9) Slamet, ST., Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B2;
- 10) Sumarto, A.Md, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B2;

- 11) Ngatijan, Unit Kerja Kabag Pem Pemdes, sebagai Anggota Satgas B2;
- 12) Wiharto, Unit Kerja Kadus Kragon 2, sebagai Anggota Satgas B2;
- 13) Suradi, Unit Kerja Kadus Palihan 1, sebagai Anggota Satgas B2;
- 14) Siswanto, Unit Kerja Selong, sebagai Anggota Satgas B2;
- 15) Danang Sukendro, Unit Kerja Dusun Palihan 2, sebagai Anggota Satgas B2;
- 16) Supratmiati, Unit Kerja Dusun Kragon, sebagai Anggota Satgas B2.

**c. Desa Glagah 1**

- 1) Eddi Triyanto, SH., Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Satgas B3;
- 2) Supriyanto, Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 3) Widodo, A.Ptnh., Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 4) Hani Tyasmoko, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 5) Ridwan Dias Effendi, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;

- 6) Ruso\noto Lambia Tabiu, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 7) Widodo, SH., Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B3;
- 8) Didik Haribowo, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B3;
- 9) Suranto, SH., Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B3;
- 10) Yoram Pesulima, S.ST, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B3;
- 11) Elda Tiwahyuni, S.Si., Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 12) Joni Yudoyono, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B3;
- 13) Suhadi, Unit Kerja Kabag Pem Pemdes, sebagai Anggota Satgas B3;
- 14) Sujarwo, Unit Kerja Kabag Pembangunan, sebagai Anggota Satgas B3;
- 15) Suparjo, Unit Kerja Kadus Bapangan, sebagai Anggota Satgas B3;
- 16) Dasuki, Unit Kerja Kadus Kepek, sebagai Anggota Satgas B3;
- 17) Sutrisno, Unit Kerja Kadus Sidorejo, sebagai Anggota Satgas B3;

- 18) Sigit Supriyanto, Unit Kerja Kadus Kretek , sebagai Anggota Satgas B3;
- 19) Tri Laksono, Unit Kerja Kepek/Bapangan, sebagai Anggota Satgas B3;
- 20) Suhardi, Unit Kerja Sidorejo/Kretek, sebagai Anggota Satgas B3.

**d. Desa Glagah 2**

- 1) Subagyo, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Satgas B4;
- 2) Hari Lisyanto, ST., M. Eng., Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B4;
- 3) Daliyo, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 4) Yanu Editma, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 5) Sohirin, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 6) Suparto, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 7) Mawarsih, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;

- 8) Andro Vaga Renandra Tetama, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B4;
- 9) Nasir Ismanto, B.Sc, Unit Kerja Kantor Pertanahan Sleman, sebagai Anggota Satgas B4;
- 10) Atmoko Dwi Basworo, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan bantul, sebagai Anggota Satgas B4;
- 11) Sigit kuncoro, Unit Kerja Kantor Pertanahan bantul, sebagai Anggota Satgas B4;
- 12) Sugimo, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 13) Ngasiran, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B4;
- 14) Indra Gunawan Apriliyanto, Unit Kerja Kadus Macanan, sebagai Anggota Satgas B4;
- 15) Paryoko, Unit Kerja Kadus Bebekan, sebagai Anggota Satgas B4;
- 16) Edi Kuswanto, Unit Kerja Kadus Logede, sebagai Anggota Satgas B4;
- 17) Paino, Unit Kerja Kadus Sangkretan, sebagai Anggota Satgas B4;
- 18) Suroto, Unit Kerja Kadus Glagah, sebagai Anggota Satgas B4;
- 19) Supriyo Waluyo, Unit Kerja Macanan, sebagai Anggota Satgas B4;

20) Sujarwo Puspoyudo, Unit Kerja Bebekan/Logede, sebagai Anggota Satgas B4;

21) Eulis Yulianti, Unit Kerja Sangkretan/Glagah, sebagai Anggota Satgas B4.

**e. Desa Sindutan**

1) Drs. Yusuf Bambang Sulistyono, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Ketua Satgas B5;

2) Syamsul Bahri,. Ptnh., M.Hum, Unit Kerja Kantor Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B5;

3) Tri Ratna, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B5;

4) Nuning Supartiningsih, SE, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B5;

5) Aris Eviyanto, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B5;

6) Sumarno, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B5;

7) Hening Nurcahya, AP., MM, Unit Kerja Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B5;

8) Rakan Sudi Wiyono, Unit Kerja Kabag Pem Pemdes, sebagai Anggota Satgas B5;

9) Riyadi, Unit Kerja Kabag Pembangunan, sebagai Anggota Satgas B5;

- 10) Zamzuli, Unit Kerja Kadus Bayeman, sebagai Anggota Satgas B5;
- 11) Ruslan, Unit Kerja Sekdes Sindutan, sebagai Anggota Satgas B5;
- 12) Tri Waluya, Unit Kerja Dukuh Dukuh, sebagai Anggota Satgas B5;
- 13) Eko Hariyanto, Unit Kerja Dukuh Glaeng, sebagai Anggota Satgas B5.

**f. Desa Jangkar**

- 1) Amalia Basuki, SP, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Ketua Satgas B6;
- 2) Sungkowo, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;
- 3) Legiman, SIP, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;
- 4) Nanik Darmawati, SE, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;
- 5) Suwajiyono, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;
- 6) Setiyadi, A.Ptnh, Unit Kerja Kantor Pertanahan Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B6;
- 7) Sugiyanta, Unit Kerja PemdaKulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;

- 8) Taufik, Unit Kerja PemdaKulon Progo, sebagai Anggota Satgas B6;
- 9) Suryono, Unit Kerja Kabag Pem Pemdes, sebagai Anggota Satgas B6;
- 10) Sunardi, Unit Kerja Kabag Pembangunan, sebagai Anggota Satgas B6;
- 11) R. Bambang Edi Harso Pranoto, Unit Kerja Sekdes Jangkaran, sebagai Anggota Satgas B6;
- 12) Supandi, Unit Kerja Kadus Nglawang, sebagai Anggota Satgas B6;
- 13) Muhaimin, Unit Kerja Kadus Jangkaran, sebagai Anggota Satgas B6;
- 14) H. Wawu Ichwanudi, BA, Unit Kerja Dusun Nglawang, sebagai Anggota Satgas B6;
- 15) Tri Mulyono, Unit Kerja Kaur Umum, sebagai Anggota Satgas B6;

**g. Desa Kebonrejo**

- 1) Supriyanta, A.Ptnh., M.Eng, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Satgas B7;
- 2) Winarno, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota Satgas B7;

- 3) Heri Susanto, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B7;
- 4) Dwi Astuti, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B7;
- 5) Lailil Mukoromah, SH, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B7;
- 6) Rahmawan Novianto, ST, SH, Unit Kerja Kantor Pemkab Kulon Progo, sebagai Anggota Satgas B7;
- 7) Yulianta Nugraha, SIP., M.Si, SH, Unit Kerja Kantor Pemkab Kulonprogo, sebagai Anggota Satgas B7;
- 8) Singgih Murtoto, SH, Unit Kerja Kabag Pemdes, sebagai Anggota Satgas B7;
- 9) Suwartinah, Unit Kerja Sekdes, sebagai Anggota Satgas B7;
- 10) Wahyu Dwi Atmoko, Unit Kerja Kabag Pembangunan, sebagai Anggota Satgas B7;
- 11) Sugiyo Wiro Saputro, Unit Kerja Kadus Seling, sebagai Anggota Satgas B7;
- 12) Muh. Rawantoko, Unit Kerja Dusun Weton, sebagai Anggota Satgas B7.

Setelah susunan panitia Satgas A dan Satgas B terbentuk Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, kemudian Pelaksana Pengadaan Tanah dengan satgas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah/kepala desa

yang disampaikan secara langsung yaitu dengan cara sosialisasi, tatap muka dan surat pemberitahuan. Setelah sosialisasi, tatap muka, atau melalui surat pemberitahuan kemudian satgas melakukan inventarisasi dan indentifikasi pengadaan tanah Bandara di Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 4: Data Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan Satgas**

**B**


No	Desa/Lokasi	Hasil Inventarisasi & Identifikasi		
		Pihak yang Berhak (jiwa)	Jumlah bidang Satgas A (bidang)	Jumlah bidang Satgas B (bidang)
1	2	3	4	5
1	Glagah 1	1066	1.237	860
2	Glagah 2			377
3	Palihan 1	764	1.139	607
4	Palihan 2			532
5	Jangkaran	231	210	210
6	Sindutan	216	346	346
7	Kebonrejo	292	512	512
<b>Jumlah</b>		<b>2.569</b>	<b>3.444</b>	<b>3.444</b>

Sumber: Kanwil BPN DIY

Dari tabel inventarisasi dan indentifikasi dapat diketahui bahwa pihak yang berhak terbanyak ada di Desa Glagah yaitu sebanyak 1066 jiwa, sedangkan pihak yang berhak paling sedikit terdapat di Desa Sindutan sebanyak 216 jiwa. Jumlah bidang Satgas A yang paling banyak terdapat di Desa Glagah dengan jumlah 1.237 bidang, sedangkan jumlah bidang yang dilakukan Satgas A paling sedikit berada di Desa jangkaran sebanyak 210 bidang. Jumlah bidang Satgas

B terluas terdapat di Desa Glagah 1 sebanyak 860 bidang sedangkan jumlah bidang Satgas B paling sedikit terdapat di Desa Jangkaran sebanyak 210 bidang. Jumlah pihak yang berhak secara keseluruhan sebanyak 2.596 jiwa, total identifikasi dan inventarisasi jumlah bidang Satgas A sebanyak 3.444 bidang dan total identifikasi dan inventarisasi jumlah bidang Satgas B sebanyak 3.444 bidang, kemudian luas keseluruhan luas bidang tanah seluas 5.872.700 m<sup>2</sup> dan jumlah keseluruhan bidang tanah seluas 5.872.605 m<sup>2</sup> serta jumlah tanah Pakualaman ground (PAG) seluas 1.609.723 m<sup>2</sup> yang belum termasuk luas jalan Pakualam Ground (PAG) seluas 19.953 m<sup>2</sup>. Jumlah penggarap PAG sebanyak 889 penggarap yang dibagi bebarapa desa yaitu Desa Glagah sebanyak 472 penggarap, Desa Palihan sebanyak 204 penggarap, Desa Jangkaran Sebanyak 129 penggarap dan Desa Sindutan 84 penggarap.

Gambar 1: Peta Lokasi Bandara Kulon Progo



KETERANGAN :

 Lokasi yang Ditetapkan



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Gambar 2: Master Plan Bandara Kulon Progo



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh Ketua Satgas kepada Ketua Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang akan diberitahukan di Kantor Kecamatan Temon. Hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan oleh Ketua Pengadaan Tanah bandara di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil inventarisasi dan identifikasi selesai diumumkan, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara di Kabupaten Kulon Progo menetapkan penilai yaitu tim appraisal yang bertugas untuk melakukan penilaian besarnya ganti rugi per bidang yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman benda yang berkaitan dengan tanah serta kerugian lain yang dapat

dinilai. Hasil penilaian ganti kerugian akan menjadi dasar dalam musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian.

Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian, bentuk ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham;
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui tahap wawancara kepada Bapak Heru Atmana selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa berdasarkan pertemuan musyawarah antara warga dan panitia pelaksana pengadaan tanah bandara, warga bersepakat dalam proses ganti kerugian tanah dan bangunan milik warga seluruhnya diganti dengan bentuk uang.<sup>34</sup> Terkecuali untuk tanah kas desa panitia pelaksana pengadaan tanah bandara harus melakukan ganti kerugian dengan bentuk tanah pengganti.

Bilamana pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, ia dapat memberikan kuasa kepada:

- a. Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping;

---

<sup>34</sup>Heru Atmana, Kepala Seksi pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo, dalam keterangannya saat wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo Jln. Kawijo, Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, 22 Juni 2017.

- b. Seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- c. Pihak yang berhak lainnya.

Dari hasil musyawarah antara warga yang tanah dan bangunannya digunakan untuk pembangunan bandara, luasan tanah per tiap desanya antara lain:

**Tabel 5: Luas Desa yang Terkena Pengadaan Tanah Bandara di Kabupaten Kulonprogo**

No	Nama Desa	Bidang
1	Desa Glagah	1.237
2	Desa Palihan	1.139
3	Desa Jangkaran	210
4	Desa Sindutan	346
5	Desa Kebon Rejo	512
Jumlah		3.444

Sumber: Kanwil BPN Yogyakarta

Berdasarkan seluruh bidang desa yang terkena pengadaan tanah bandara yaitu sebanyak 3.444 bidang tanah dengan jumlah luas keseluruhan seluas 5.872.700 m<sup>2</sup> yang telah disepakati oleh pihak warga dengan PT Angkasa Pura I sebesar Rp. 4.146.263.593.989,- (empat triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan dengan melalui jasa perbankan yang disepakati antara warga dan PT Angkasa Pura I, dengan permintaan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah perbankan membuka rekening atas nama pihak yang berhak (warga). Pemberian ganti kerugian disertai dengan pelepasan hak dan penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah. Bukti penerimaan ganti kerugian dibuktikan dengan kuintasi yang dibuat dalam 3 rangkap yang akan dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak yang dilakukan secara bersamaan.

Pelepasan hak objek pengadaan tanah disertakan dengan penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kemudian pelepasan hak objek pengadaan tanah dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh warga yang terkena pengadaan tanah bandara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Pada saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak yang telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, kepemilikan atau hak atas tanah dari warga terkena pengadaan tanah bandara menjadi hapus dan alat bukti lainnya dinyatakan sudah tidak berlaku dan tanahnya dikuasai oleh Negara.

Pemutusan hubungan hukum antara warga dengan tanah terkena pengadaan tanah yang ganti kerugiannya dititipkan di

Pengadilan Negeri Wates sehingga kepemilikan hak atas tanah warga yang terkena pengadaan tanah akan hapus sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan ganti kerugian. Kepala Kanwil Pertanahan Yogyakarta memberitahukan pemutusan hubungan hukum kepada warga dan PT Angkasa Pura I. Kepala Kanwil Pertanahan Yogyakarta memberitahukan pemutusan hubungan hukum kepada Gubernur DIY dan Bupati Kulon Progo serta Kepala Desa yang terkena pengadaan tanah. Hapusnya hubungan hukum antara warga terkena pengadaan tanah bandara terhadap tanah yang sudah terdaftar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo kemudian melakukan pencatatan hapusnya hak dalam buku tanah dan daftar umum lainnya. Berikut adalah gambar proses pengadaan tanah sampai bulan Agustus 2017:

Gambar 3: Proses Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo



Sumber: Data Primer

Gambar 4: Proses Pengadaan Tanah



Sumber: Data Primer

Gambar 5: Proses Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo



Sumber: Data Primer

Gambar 6: Proses Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo



Sumber: Data Primer

Dari gambar diatas dapat hingga bulan Agustus 2017 proses pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo sampai pada tahap pemerataan tanah dengan menghancurkan bangunan-bangunan dan tambak yang sudah menjadi milik Angkasa Pura 1 khususnya di daerah dekat pesisir Pantai Glagah sedangkan yang berada di dekat Jalan Glagah belum terkena pemerataan tanah.

#### **B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo**

Dalam perjalanan pelaksanaan pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo tentunya terdapat hambatan-hambatan dalam proses pembebasan tanah, karena ada sebagian kecil kelompok warga yang bersikeras untuk tidak melepaskan tanahnya kepada pihak PT. Angkasa Pura I selaku pihak yang akan melaksanakan pembangunan bandara tersebut.

Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun oleh CNNIndonesia ditemukan sekelompok warga yang menolak pelaksanaan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo ialah kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) yaitu persatuan petani penggarap, petani pemilik lahan dan buruh tani yang menolak pembangunan bandara baru. Organisasi itu didirikan pada September 2012 untuk melawan pembangunan bandara baru yang bakal melintang pada sedikitnya lima desa di Kecamatan Temon. Mereka adalah Desa Glagah, Desa Jangkar, Desa Palihan, Desa Kebonrejo dan Desa Sindutan.

WTT memiliki alasan kuat terhadap penolakan pengadaan tanah bandara tersebut, ada tiga alasan utama penolakan rencana pembangunan tersebut yaitu:

- a. Tingkat kesuburan lahan pesisir Pantai Glagah yang membuat hasil pertanian melimpah;
- b. Besarnya potensi terjadinya tsunami di pesisir sehingga tidak boleh mendirikan infrastruktur skala besar
- c. Pembangunan bandara dianggap tidak ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana pembangunan bandara itu hanya tercantum pada RTRW Kabupaten Kulon Progo.<sup>35</sup>

Akhirnya sekelompok warga (WTT) yang menolak tersebut menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

---

<sup>35</sup>CNN Indonesia, "Para Penantang Sultan Dari Kulon Progo", [www.cnnindonesia.com/nasional/20160830195456-20-154975/para-penantang-sultan-dari-kulon-progo/](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830195456-20-154975/para-penantang-sultan-dari-kulon-progo/) diunduh tanggal 6 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB

Usaha Negara (PTUN) atas izin penetapan lokasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X pada Maret 2015, setelah Sultan sebelumnya menerbitkan Keputusan Gubernur soal tim persiapan pengadaan tanah bandara baru pada September 2014. Pada Juni 2015, PTUN memenangkan gugatan warga dengan alasan aturan Sultan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa-Bali.

Akan tetapi pada September 2015, Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasasi pihak pemerintah daerah karena penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara komplementer yang artinya bahwa penataan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan.

Lembaga itu pun menolak rencana permohonan peninjauan kembali para petani (WTT). Setelah adanya putusan MA, PT Angkasa

Pura I dapat melanjutkan proses pengukuran dan ganti kerugian atas tanah warga yang digunakan untuk pembangunan bandara baru. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakannya serah terima hasil secara parsial oleh Kepala Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Angkasa Pura I selaku instansi yang yang memerlukan tanah telah terselesaikan. Selanjutnya pembayaran selesai dengan dilaksanakannya uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Wates pada 19 Januari 2017 sesuai hasil penetapan perkara perdata permohonan no 1/Pdt.P.K/2017/Pn.Wates.

Sedangkan sisa lahan yang masih belum selesai sebanyak 9% terdiri dari 327 bidang seluas 51 hektar. Seluruh lahan yang belum selesai masih dalam proses konsinyasi dengan nilai pembayaran Rp 297.924.934,900. Ketika proses konsinyasi masih berlangsung WTT selaku pihak yang menolak keras pembangunan bandara baru mulai luruh, pada bulan April 2017 beberapa warga yang semula menolak kini merelakan lahannya digunakan untuk pembangunan bandara tersebut dan meminta adanya pengukuran ulang. Sudah ada 30 warga dengan 100 bidang tanah yang meminta pengukuran dan penilaian ulang atas bangunan dan tanaman yang dimiliki di atas lahannya yang berasal dari wilayah Sidorejo dan Kretek (Desa Glagah) serta Kragon 2 dan Mungganan 1 (Desa Palihan). Pada bulan Juni 2017 warga yang lain juga menyusul merelakan lahannya sebesar 199 lahan untuk meminta pengukuran dan penilaian ulang kembali jadi sampai dengan awal Juli 2017 total lahan yang telah dibebaskan sebanyak 299 lahan dari total 327

lahan sebelumnya dan sampai saat ini hanya tinggal lah 82 lahan yang masih dalam proses konsinyasi seiring berlanjutnya pembangunan baru sejak dimulai akhir Januari 2017.

